

PEMBERHENTIAN PPK PEMILU 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENINGGAL DUNIA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN BOALEMO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor 126/PK.1-BA/7502/2022 Tanggal 11 Mei 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :**
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Nomor 98 Tahun 2023 diatur tentang Pemberhentian Dengan Alasan Meninggal Dunia Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Keputusan ini mulai berlaku pada bulan ditetapkan : Bulan Mei 2023